



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHIZAR BIN RAZALI ABDULLAH**;
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/19 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dayah No. 34 Gampong Lamteumen Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Asistant Store Leader Toko Erafone Suzuya Meulaboh);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudy Bastian, S.H. dan Vatta Arisva, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Peutuah and Partners yang beralamat di Jalan Keuchik Amin No. 04, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhizar Bin Razali Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT. Erafone Artha Retailindo dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya selaku Pimpinan Cabang PT. Erafone Meulaboh atau karena ia mendapat upah uang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Melanggar Pasal 374 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Data Sistem Stok Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
 - 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341408093, tertanggal 02.03.2023;
 - 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341433838, tertanggal 09.03.2023;
 - 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341448310, tertanggal 14.03.2023;
 - 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341544980, tertanggal 13.04.2023;
 - 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341895913, tertanggal 09.08.2023;
 - 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341850846, tertanggal 26.07.2023;
 - 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Mha Retailindo dengan No. DO 341992021, tertanggal 04.09.2023;
 - 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342022280, tertanggal 13.09.2023;
 - 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Mha Retailindo dengan No. DO 342118816, tertanggal 09.10.2023;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Arâla Retailindo dengan No. DO 342173437, tertanggal 22.10.2023;
- 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342209688, tertanggal 01.11.2023;
- 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342281081, tertanggal 22.11.2023;
- 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342304814, tertanggal 29.11.2023;
- 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342329932, tertanggal 06.12.2023;
- 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342372558, tertanggal 14.12.2023.

Dikembalikan kepada PT. Erafone Artha Retailindo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tuntutan terhadap Terdakwa terlalu berat, dikarenakan perbuatan tersebut bukan untuk memperkaya diri sendiri apalagi orang lain akan tetapi hasil audit tersebut sangat dibesar-besarkan tidak seperti adanya dan memohon keringanan hukuman pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-08/L.1.18/Eoh/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Akhizar Bin Razali Abdullah pada hari Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh Jln. Nasional Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu 29 (dua puluh Sembilan) unit Handphone, 8 (delapan) unit Aksesoris Handphone, dan 4

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit TV yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT. Erafone Artha Retailindo dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Erafone Artha Retailindo sejak tanggal 1 September 2022 yang diangkat oleh pimpinan PT. Erafone Artha Retailindo saat itu yang bernama Sdri Lilyana Tan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 934/HRD/IV/2023 dengan jabatan sebagai Asistant Store Leader, dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengelola toko erafone Suzuya meulaboh pertanggung jawaban atas barang-barang jualan / stok milik PT. Erafone Artha Retailindo dan adapun tempat Terdakwa berkerja di Perusahaan tersebut bergerak dibidang penjualan dan distribusi gadget dan smart elektronik beserta aksesoris dan smart elektronik.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2023 Terdakwa menjual barang-barang tersebut diatas milik Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang kemudian Terdakwa jual dengan cara memposting foto barang - barang tersebut melalui via facebook market flase dengan cara apabila ada yang menanyakan barang tersebut dan setuju nilai jual / harganya maka Terdakwa menjualnya dengan harga murah dibawah harga resmi namun hasil penjualan barang-barang tersebut tidak di setor / input / dibayarkan ke rekening Perusahaan PT. Erafone Artha Retailindo.
- Bahwa kemudian Terdakwa sejak maret 2023 sampai dengan januari 2024 telah menjual sebanyak 41 (empat puluh satu) unit barang – barang milik PT. Erafone Artha Retailindo diantaranya 29 (dua puluh Sembilan) unit Handphone, 8 (delapan) unit Aksesorid Handphone, dan 4 (empat) unit TV merk Xiaomi dengan cara melakukan pembayaran melalui via Transfer ke no rek 7177548453 bank BSI an Terdakwa Akhizar dan kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut di pergunakan oleh Terdakwa untuk biaya kehidupan Terdakwa dan tidak di setor / input / dibayarkan ke rekening Perusahaan PT. Erafone Artha Retailindo;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa PT. Erafone Artha Retailindo mengalami kerugian senilai Rp. 345.249.000,- (*tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Akhizar bin Razali Abdullah** tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo atas nama Terdakwa **Akhizar bin Razali Abdullah** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslim Gea bin Karim Saleh Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Erafone Altha Retailindo sebagai Area Coordinator sejak tanggal 1 September 2014 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pengecekan barang-barang dan penjualan di seluruh Toko Erafone wilayah Provinsi Aceh dan perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. Erafone Artha Retailindo tersebut yaitu bergerak dibidang penjualan dan distribusi gadget dan smart elektronik beserta aksesoris dari gadget dan smart elektronik;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Erafone Artha Retailindo sekira tahun 2020/2021 dan bekerja di toko Erafone yang berada di Suzuya Mall Meulaboh sejak Maret tahun 2023;
 - Bahwa saat Terdakwa masuk di toko Erafone yang berada di Suzuya Meulaboh sejak Maret tahun 2023 sudah menjadi kepala toko;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi diperintahkan oleh pimpinan manajemen PT. Erafone Artha Retailindo yang bernama Pak Toha untuk melakukan audit investigasi di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang beralamat di Jln. Nasional Gp. Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menelepon pimpinan Saksi dan mengatakan sudah menggelapkan uang toko yang Terdakwa pimpin;
 - Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Farhan Balatif selaku kepala toko Ibox Plaza Aceh Banda Aceh, Saksi Oriza Galira Rakasiwi selaku sales Ibox Plaza Aceh Banda Aceh dan Saksi Safrizal selaku Danru Security

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera 1 PT. Erafone Artha Retailindo langsung pergi menuju Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal tiba di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh selanjutnya Saksi bersama tim melakukan audit investigasi atas barang-barang stok yang berada di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh, dan dari hasil audit investigasi Saksi bersama tim menemukan kekurangan stok atas barang-barang di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) unit handphone berbagai merek, 8 (delapan) unit aksesoris handphone berbagai merk dan 4 (empat) unit TV merk Xiaomi sebagaimana berita acara yang tim Saksi buat;
- Bahwa saat audit investigasi tersebut Terdakwa tidak ikut menyaksikan, hanya ada tim Saksi dan 1 (satu) orang sales toko bernama Teuku Ridho Caesar Afrian dengan dipantau oleh Saksi Safrizal sebagai petugas keamanan;
- Bahwa Saksi hanya bertugas melihat pelaksanaan audit investigasi, yang melakukan audit investigasi yaitu Saksi Farhan Balatif dan Saksi Oriza Galira Rakasiwi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan tanya jawab kepada karyawan Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh dan dari hasil tanya jawab tersebut bahwa Terdakwa tidak menyetor dan menginput hasil penjualan barang-barang ke rekening dan sistem penjualan PT. Erafone Artha Retailindo;
- Bahwa selesai melakukan audit investigasi Saksi bersama tim pergi ke rumah Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang penjualan handphone dan masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi lalu Saksi dan tim menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Saksi, Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi, dan Saksi Safrizal di rumah Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Saksi yang mana Saksi telah mendapat kuasa untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dari pimpinan perusahaan;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak PT. Erafone Artha Retailindo alami atas perbuatan Terdakwa ditotal sejumlah Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa gaji Terdakwa di toko Erafone sebagai kepala toko sekitar 5 (lima) jutaan dan ditambah bonus-bonus;
- Bahwa alasan Terdakwa menelepon pimpinan dan mengakui perbuatan telah menggelapkan uang perusahaan dikarenakan pada bulan Februari 2024 ada pergantian posisi/mutasi jabatan antar toko dan takut ketahuan;
- Bahwa di toko Erafone ada SOP *stock opname* setiap minggu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ketahuan dikarenakan status pada sistem barang-barang yang hilang tersebut masih ada bukan statusnya sudah terjual tapi tidak disetor;
- Bahwa apabila toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh membutuhkan unit barang yang akan dijual maka diambil dari Erafone yang ada di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak ada memantau apabila barang-barang yang diminta toko Suzuya Mall Banda Aceh sudah lama tidak terjual;
- Bahwa SOP penjualan di toko Erafone, konsumen datang membeli barang lalu apabila membayar lewat transfer dikirim lewat rekening perusahaan dan diinput di sistem dan apabila dengan cara uang tunai dibayarkan ke sales atau kepala toko dan diinput ke sistem penjualan dan uang tunai tersebut paling lama 1 (satu) hari setelah penjualan harus sudah disetor ke rekening perusahaan oleh toko yang dilakukan oleh sales atau kepala toko;
- Bahwa tidak ada ketentuan berapa lama jangka waktu mediasi apabila ada permasalahan seperti ini, sehingga apabila Terdakwa tidak sanggup mengganti rugi maka langsung dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa di toko yang Terdakwa pimpin ada 5 (lima) orang karyawan dengan rincian Terdakwa sebagai kepala toko dan 4 (empat) orang sales bertugas sebagai penjualan yang bekerja secara *shift* pagi dan sore;
- Bahwa apapun yang Terdakwa lakukan, sales hanya mengikuti perintah Terdakwa sebagai kepala toko;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek rekaman CCTV saat melakukan audit investigasi;
- Bahwa rekaman CCTV di toko dapat bertahan hingga 6 (enam) bulan;
- Bahwa petugas keamanan hanya petugas dari Suzuya Mall Meulaboh dan tidak ada petugas keamanan khusus dari pihak Erafone di toko tersebut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan audit di toko yang Terdakwa pimpin sekira pertengahan tahun 2023 dan hasilnya normal tidak ada masalah;
- Bahwa dalam jangka waktu sepanjang tahun 2023, Saksi hanya melakukan audit 1 (satu) kali di toko yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa harga barang yang tercantum dalam berita acara hasil audit investigasi diambil dari harga yang ada di sistem penjualan PT. Erafone dan tidak ada yang ditambahkan ataupun dikurangi harganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri dan tanpa ada bantuan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan bukan Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) melainkan kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa SOP perusahaan apabila ada masalah seperti ini jangka waktu mediasi kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa kata-kata dalam surat pernyataan pengakuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diarahkan oleh Saksi Muslim Gea, Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal;
- Bahwa Terdakwa lupa unit yang telah dijual namun tidak sebanyak sebagaimana berita acara audit investigasi tersebut, ada potensi orang lain mengambil barang-barang yang ada sebagaimana berita acara dikarenakan Terdakwa tidak ikut melihat pelaksanaan audit investigasi di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa tidak ada uang hasil penjualan unit handphone masuk ke rekening Terdakwa;

2. Saksi Farhan Balatif bin Alm. Ali Muhammad Balatif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa Saksi tidak mengenal baik dengan Terdakwa namun pernah bertemu beberapa kali;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Erafone Altha Retailindo sebagai Store Leader Ibox Plaza Aceh Banda Aceh sejak tanggal 1 Juli 2021 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu bertanggung jawab atas penjualan dan stok toko di toko Ibox Plaza Area Banda Aceh dan perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. Data Citra Mandiri/Erajaya Group of Companies yang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sama-sama anak perusahaan dari PT. Era Jaya Group of Companies tersebut yaitu bergerak dibidang penjualan dan distribusi gadget dan smart elektronik beserta aksesoris dari gadget dan smart elektronik;

- Bahwa posisi Saksi setingkat lebih tinggi dari Terdakwa, Saksi sebagai *Store Leader* dan Terdakwa sebagai *Asistant Store Leader* namun di toko yang berbeda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi diajak oleh Saksi Muslim Gea untuk melakukan audit investigasi di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang beralamat di Jln. Nasional Gp. Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan tidak ada surat tugas, hanya secara lisan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Saksi Muslim Gea bahwa Terdakwa menelepon pimpinan Saksi Muslim Gea yang bernama Pak Toha dan mengatakan sudah menggelapkan uang toko yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama dengan Saksi Muslim Gea selaku Koordinator Area Aceh, Saksi Oriza Galira Rakasiwi selaku sales Ibox Plaza Aceh Banda Aceh dan Saksi Safrizal selaku Danru Security Sumatera 1 PT. Erafone Artha Retailindo langsung pergi menuju Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muslim Gea, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal tiba di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh selanjutnya Saksi bersama tim melakukan audit investigasi atas barang-barang stok yang berada di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh, dan dari hasil audit investigasi Saksi bersama tim menemukan kekurangan stok atas barang-barang di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) unit handphone berbagai merek, 8 (delapan) unit aksesoris handphone berbagai merek dan 4 (empat) unit TV merk Xiaomi dan kerugian sejumlah sebagaimana berita acara yang tim Saksi buat;
- Bahwa saat audit investigasi tersebut Terdakwa tidak ikut menyaksikan, hanya ada tim Saksi dan 1 (satu) orang sales toko bernama Teuku Ridho Caesar Afrian dengan dipantau oleh Saksi Safrizal sebagai petugas keamanan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muslim Gea hanya bertugas melihat pelaksanaan audit investigasi, yang melakukan audit investigasi yaitu Saksi dan Saksi Oriza Galira Rakasiwi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan tanya jawab kepada karyawan Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh dan dari hasil tanya jawab tersebut bahwa Terdakwa tidak menyetor dan menginput hasil penjualan barang-barang ke rekening dan sistem penjualan PT. Erafone Artha Retailindo;
- Bahwa cara pemeriksaan yaitu dengan memindai stok barang dan mencocokkannya dengan sistem;
- Bahwa Saksi bertugas memindai barang, sedangkan Saksi Oriza Galira Rakasiwi yang di depan laptop mencocokkannya dengan yang ada pada sistem;
- Bahwa yang mengetik berita acara audit investigasi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa berita acara tersebut tidak rapi dan berantakan dikarenakan buru-buru karena hendak menjumpai Terdakwa;
- Bahwa format berita acara audit investigasi tidak seperti biasanya;
- Bahwa kata-kata pembuka dalam berita acara audit investigasi diarahkan oleh Saksi Muslim Gea dan berasal dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa dalam berita acara tidak dicantumkan lampiran tangkapan layar/cetakan harga pada sistem penjualan maupun tanggal masuk barang;
- Bahwa Saksi Oriza Galira Rakasiwi ikut melakukan audit investigasi namun tidak ikut menandatangani berita acara;
- Bahwa selesai melakukan audit investigasi Saksi bersama tim pergi ke rumah Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang penjualan handphone dan masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi lalu Saksi Muslim Gea dan tim menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Saksi, Saksi Muslim Gea, Saksi Oriza Galira Rakasiwi, dan Saksi Safrizal di rumah Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Saksi Muslim Gea yang mana Saksi Muslim Gea telah mendapat kuasa untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dari Direktur PT. Erafone Artha Retailindo;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak PT. Erafone Artha Retailindo alami atas perbuatan Terdakwa ditotal sejumlah Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa di toko Erafone ada SOP *stock opname* setiap minggu kalau cek fisik dilakukan setiap malam sebelum pulang kerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ketahuan dikarenakan status pada sistem barang-barang yang hilang tersebut masih ada bukan statusnya sudah terjual tapi tidak disetor;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus hanya berdasarkan pengalaman selama bekerja di toko Erafone;
- Bahwa Saksi cukup mengerti mengenai beberapa SOP yang ada di Perusahaan Erafone;
- Bahwa di dalam Perusahaan Erafone, khususnya area Aceh ada audit silang antar toko, misalnya toko Saksi mengaudit toko Terdakwa begitu juga sebaliknya secara acak namun Saksi belum pernah melakukan audit di toko Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2023 ada audit dari pusat, namun Saksi tidak mengetahui apakah toko Terdakwa juga ikut diaudit dan seharusnya semua toko di area Aceh semua ikut diaudit;
- Bahwa SOP penjualan di toko Erafone, konsumen datang membeli barang lalu apabila membayar lewat transfer dikirim lewat rekening perusahaan dan diinput di sistem dan apabila dengan cara uang tunai dibayarkan ke sales atau kepala toko dan diinput ke sistem penjualan dan uang tunai tersebut paling lama 1 (satu) hari setelah penjualan harus sudah disetor ke rekening perusahaan oleh toko yang dilakukan oleh sales atau kepala toko;
- Bahwa di toko yang Terdakwa pimpin ada 5 (lima) orang karyawan dengan rincian Terdakwa sebagai kepala toko dan 4 (empat) orang sales bertugas sebagai penjualan yang bekerja secara *shift* pagi dan sore;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek rekaman CCTV saat melakukan audit investigasi;
- Bahwa harga barang yang tercantum dalam berita acara hasil audit investigasi diambil dari harga yang ada di sistem penjualan PT. Erafone dan tidak ada yang ditambahkan ataupun dikurangi harganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan bukan Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) melainkan kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa SOP perusahaan apabila ada masalah seperti ini harus ada surat tugas secara resmi untuk melakukan audit investigasi;
 - Bahwa kata-kata dalam surat pernyataan pengakuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diarahkan oleh Saksi Muslim Gea, Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal;
 - Bahwa unit yang telah dijual tidak sesuai sebagaimana perbuatan Terdakwa, ada potensi orang lain mengambil barang-barang yang ada sebagaimana berita acara dikarenakan Terdakwa tidak ikut melihat pelaksanaan audit investigasi di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
 - Bahwa tidak ada uang hasil penjualan unit handphone masuk ke rekening Terdakwa;
3. Saksi Oriza Galira Rakasiwi bin Margiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Erafone Altha Retailindo sebagai Sales Ibox Plaza Aceh Banda Aceh sejak tanggal 2 September 2023 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu karyawan yang melakukan penjualan atas barang di toko Ibox Plaza Area Banda Aceh dan perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. Data Citra Mandiri yang merupakan sama-sama anak perusahaan dari PT. Era Jaya Group of Companies tersebut yaitu bergerak dibidang penjualan dan distribusi gadget dan smart elektronik beserta aksesoris dari gadget dan smart elektronik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi diajak oleh Saksi Muslim Gea untuk melakukan audit investigasi di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang beralamat di Jln. Nasional Gp. Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan tidak ada surat tugas, hanya secara lisan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari Saksi Muslim Gea bahwa Terdakwa menelepon pimpinan Saksi Muslim Gea dan mengatakan sudah menggelapkan uang toko yang Terdakwa pimpin;
 - Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama dengan Saksi Muslim Gea selaku Koordinator Area Aceh, Saksi Farhan Balatif selaku kepala toko Ibox Plaza Aceh Banda Aceh dan Saksi Safrizal selaku Danru Security

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera 1 PT. Erafone Artha Retailindo langsung pergi menuju Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muslim Gea, Saksi Farhan Balatif dan Saksi Safrizal tiba di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh selanjutnya Saksi bersama tim melakukan audit investigasi atas barang-barang stok yang berada di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh, dan dari hasil audit investigasi Saksi bersama tim menemukan kekurangan stok atas barang-barang di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) unit handphone berbagai merek, 8 (delapan) unit aksesoris handphone berbagai merk dan 4 (empat) unit TV merk Xiaomi sebagaimana berita acara yang tim Saksi buat;
- Bahwa saat audit investigasi tersebut Terdakwa tidak ikut menyaksikan, hanya ada tim Saksi dan 1 (satu) orang sales toko bernama Teuku Ridho Caesar Afrian dengan dipantau oleh Saksi Safrizal sebagai petugas keamanan;
- Bahwa Saksi Muslim Gea hanya bertugas melihat pelaksanaan audit investigasi, yang melakukan audit investigasi yaitu Saksi dan Saksi Farhan Balatif;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan tanya jawab kepada karyawan Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh dan dari hasil tanya jawab tersebut bahwa Terdakwa tidak menyetor dan menginput hasil penjualan barang-barang ke rekening dan sistem penjualan PT. Erafone Artha Retailindo;
- Bahwa cara pemeriksaan yaitu dengan memindai stok barang dan mencocokkannya dengan sistem;
- Bahwa Saksi Farhan Balatif bertugas memindai barang, sedangkan Saksi yang di depan laptop mencocokkannya dengan yang ada pada sistem;
- Bahwa yang mengetik berita acara audit investigasi adalah Saksi Farhan Balatif;
- Bahwa dalam berita acara tidak dicantumkan lampiran tangkapan layer/cetakan harga pada sistem penjualan maupun tanggal masuk barang;
- Bahwa Saksi ikut melakukan audit investigasi namun tidak ikut menandatangani berita acara;
- Bahwa selesai melakukan audit investigasi Saksi bersama tim pergi ke rumah Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang penjualan handphone dan masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi lalu Saksi Muslim Gea dan tim menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Saksi, Saksi Muslim Gea, Saksi Farhan Balatif, dan Saksi Safrizal di rumah Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Saksi Muslim Gea yang mana Saksi Muslim Gea telah mendapat kuasa untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak PT. Erafone Artha Retailindo alami atas perbuatan Terdakwa ditotal sejumlah Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa di toko Erafone ada SOP *stock opname* setiap minggu kalau cek fisik dilakukan setiap malam sebelum pulang kerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ketahuan dikarenakan status pada sistem barang-barang yang hilang tersebut masih ada bukan statusnya sudah terjual tapi tidak disetor;
- Bahwa Saksi dan tim tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa setiap tahun ada audit dari pusat biasanya pertengahan tahun dan tahun ini belum ada audit dari pusat;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa hadir saat dilakukan audit investigasi;
- Bahwa Saksi cukup mengerti mengenai beberapa SOP yang ada di perusahaan Erafone;
- Bahwa di dalam Perusahaan Erafone, khususnya area Aceh ada audit silang antar toko, misalnya toko Saksi mengaudit toko Terdakwa begitu juga sebaliknya secara acak namun Saksi belum pernah melakukan audit di toko Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2023 ada audit dari pusat, namun Saksi tidak mengetahui apakah toko Terdakwa juga ikut diaudit dan seharusnya semua toko di area Aceh semua ikut diaudit;
- Bahwa SOP penjualan di toko Erafone, konsumen datang membeli barang lalu apabila membayar lewat transfer dikirim lewat rekening perusahaan dan diinput di sistem dan apabila dengan cara uang tunai dibayarkan ke

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



sales atau kepala toko dan diinput ke sistem penjualan dan uang tunai tersebut paling lama 1 (satu) hari setelah penjualan harus sudah disetor ke rekening perusahaan oleh toko yang dilakukan oleh sales atau kepala toko;

- Bahwa di toko yang Terdakwa pimpin ada 5 (lima) orang karyawan dengan rincian Terdakwa sebagai kepala toko dan 4 (empat) orang sales bertugas sebagai penjualan yang bekerja secara *shift* pagi dan sore;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek rekaman CCTV saat melakukan audit investigasi;
- Bahwa harga barang yang tercantum dalam berita acara hasil audit investigasi diambil dari harga yang ada di sistem penjualan PT. Erafone dan tidak ada yang ditambahkan ataupun dikurangi harganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan bukan Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) melainkan kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa SOP perusahaan apabila ada masalah seperti ini harus ada surat tugas secara resmi untuk melakukan audit investigasi;
- Bahwa kata-kata dalam surat pernyataan pengakuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diarahkan oleh Saksi Muslim Gea, Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal;
- Bahwa unit yang telah dijual tidak sesuai sebagaimana perbuatan Terdakwa, ada potensi orang lain mengambil barang-barang yang ada sebagaimana berita acara dikarenakan Terdakwa tidak ikut melihat pelaksanaan audit investigasi di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa tidak ada uang hasil penjualan unit handphone masuk ke rekening Terdakwa;

4. Saksi Safrizal bin Alm. Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Duta Karya Sukses Nusantara/Erajaya Group of Companies sebagai Komandan Regu Security yaitu sejak tanggal 1 Desember 2021 dengan tugas dan tanggung jawab saya yaitu karyawan yang melakukan pengamanan atas toko-toko dalam anak perusahaan dari Erajaya Group of Companies dan perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Duta Karya Sukses Nusantara/Erajaya Group of Companies tersebut yaitu bergerak dibidang pengamanan dalam anak perusahaan dari Erajaya Group of Companies sehingga perusahaan tempat Saksi bekerja masih mempunyai hubungan dengan PT. Erafone Artha Retailindo dikarenakan sama-sama anak perusahaan PT. Era Jaya Group of Companies;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi diajak oleh Saksi Muslim Gea untuk melakukan audit investigasi di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang beralamat di Jln. Nasional Gp. Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan tidak ada surat tugas, hanya secara lisan;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama dengan Saksi Muslim Gea selaku Koordinator Area Aceh, Saksi Farhan Balatif selaku kepala toko Ibox Plaza Aceh Banda Aceh dan Saksi Oriza Galira Rakasiwi selaku sales Ibox Plaza Aceh Banda Aceh langsung pergi menuju Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muslim Gea, Saksi Farhan Balatif dan Saksi Oriza Galira Rakasiwi tiba di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh selanjutnya Saksi Muslim Gea bersama tim melakukan audit investigasi atas barang-barang stok yang berada di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh, dan dari hasil audit investigasi Saksi bersama tim menemukan kekurangan stok atas barang-barang di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) unit handphone berbagai merek, 8 (delapan) unit aksesoris handphone berbagai merk dan 4 (empat) unit TV merk Xiaomi sebagaimana berita acara yang tim Saksi buat;
- Bahwa saat audit investigasi tersebut Terdakwa tidak ikut menyaksikan, hanya ada tim Saksi Muslim Gea dan 1 (satu) orang sales toko bernama Teuku Ridho Caesar Afrian dengan dipantau oleh Saksi sebagai petugas keamanan;
- Bahwa Saksi Muslim Gea hanya bertugas melihat pelaksanaan audit investigasi, yang melakukan audit investigasi yaitu Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Farhan Balatif;
- Bahwa kemudian Saksi Muslim Gea bersama tim melakukan tanya jawab kepada karyawan Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh dan dari hasil tanya jawab tersebut bahwa Terdakwa tidak menyettor dan menginput hasil

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penjualan barang-barang ke rekening dan sistem penjualan PT. Erafone Artha Retailindo;
- Bahwa cara pemeriksaan yaitu dengan memindai stok barang dan mencocokkannya dengan sistem;
 - Bahwa Saksi Farhan Balatif bertugas memindai barang, sedangkan Saksi yang di depan laptop mencocokkannya dengan yang ada pada sistem;
 - Bahwa audit investigasi selesai sekira pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa selesai melakukan audit investigasi Saksi bersama tim pergi ke rumah Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa;
 - Bahwa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang penjualan handphone dan masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi lalu Saksi Muslim Gea dan tim menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
 - Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Saksi Oriza Galira Rakasiwi, Saksi Muslim Gea, Saksi Farhan Balatif, dan Saksi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Saksi Muslim Gea yang mana Saksi Muslim Gea telah mendapat kuasa untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dari pimpinan perusahaan;
 - Bahwa Saksi bersama tim berada di rumah Terdakwa sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak PT. Erafone Artha Retailindo alami atas perbuatan Terdakwa ditotal sejumlah Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa yang menandatangani surat pernyataan adalah Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa tidak ada keluarga di rumah Terdakwa saat kami melakukan tanya jawab kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa di kantor Polsek Johan Pahlawan, keluarga Terdakwa ada datang;
 - Bahwa di toko yang Terdakwa pimpin ada 5 (lima) orang karyawan dengan rincian Terdakwa sebagai kepala toko dan 4 (empat) orang sales bertugas sebagai penjualan yang bekerja secara *shift* pagi dan sore;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengecek rekaman CCTV saat melakukan audit investigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga barang yang tercantum dalam berita acara hasil audit investigasi diambil dari harga yang ada di sistem penjualan PT. Erafone dan tidak ada yang ditambahkan ataupun dikurangi harganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan bukan Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) melainkan kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa SOP perusahaan apabila ada masalah seperti ini harus ada surat tugas secara resmi untuk melakukan audit investigasi;
- Bahwa kata-kata dalam surat pernyataan pengakuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diarahkan oleh Saksi Muslim Gea, Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal;
- Bahwa unit yang telah dijual tidak sesuai sebagaimana perbuatan Terdakwa, ada potensi orang lain mengambil barang-barang yang ada sebagaimana berita acara dikarenakan Terdakwa tidak ikut melihat pelaksanaan audit investigasi di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa tidak ada uang hasil penjualan unit handphone masuk ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan telah melakukan pelanggaran yaitu penggelapan terhadap toko PT. Erafone Suzuya Meulaboh yang di tandatangani oleh Terdakwa Akhizar bin Razali Abdullah di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asistant Store Leader toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh tanggal 1 September 2022 dengan tugas dan tanggung jawab mengelola pertanggungjawaban atas barang-barang penjualan/stok dan distribusi gadget dan smart elektronik beserta aksesoris dan smart elektronik milik PT. Erafone Artha Retailindo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Sales di perusahaan PT. Erafone Artha Retailindo cabang Banda Aceh sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi pimpinan PT. Erafone Artha Retailindo di Banda Aceh/pimpinan dari Saksi Muslim Gea pada hari Selasa tanggal 29

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Januari 2024 dan mengaku bahwa Terdakwa ada mengambil uang hasil penjualan barang-barang yang ada di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Muslim Gea bersama dengan Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal tiba di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh selanjutnya Saksi bersama tim melakukan audit investigasi atas barang-barang stok yang berada di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh tanpa sepengetahuan dan kehadiran Terdakwa sebagai kepala toko di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa setelah melakukan audit investigasi, Saksi Muslim Gea bersama dengan Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal mendatangi rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang sendirian di rumah dan selanjutnya Saksi Muslim Gea menanyakan perihal pengakuan perbuatan Terdakwa dan memperlihatkan berita acara audit hasil investigasi dan selanjutnya Terdakwa karena sedang kalut mengakui semua perbuatan terhadap barang-barang yang ada di berita acara audit investigasi dan diarahkan untuk menulis surat pernyataan pengakuan perbuatan dan kata-katanya diarahkan oleh Saksi Muslim Gea bersama dengan Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak sanggup mengganti rugi lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi Muslim Gea bersama dengan Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal ke Polsek Johan Pahlawan untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menjual handphone yang ada di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh dengan harga maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibawah harga sistem lalu uang tersebut Terdakwa pakai terlebih dahulu dan diganti kemudian;
- Bahwa barang yang telah dijual tersebut tidak diinput ke dalam sistem sehingga pada sistem masih terbaca belum ada penjualan;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut ada yang dibayar secara tunai dan secara transfer;
- Bahwa jika secara tunai langsung diberikan kepada Terdakwa, namun jika melalui transfer rekening melalu rekening pribadi sales Terdakwa;
- Bahwa sales Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan bahkan Terdakwa memberi upah berupa uang sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sales Terdakwa juga ada melakukan perbuatan seperti itu dan atas sepengetahuan Terdakwa setelah meminta izin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan melakukannya, namun dimulai sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa bulan Juli atau Agustus tahun 2023 ada pelaksanaan audit dari pusat namun tidak ada masalah dikarenakan Terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipinjam dan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi pimpinan yang ada di Banda Aceh karena gelisah dan tidak tenang karena sudah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa mengenai Terdakwa mempromosikan handphone melalui facebook pribadi Terdakwa adalah benar namun Terdakwa mempromosikan dengan harga sesuai sistem dan logo perusahaan;
- Bahwa semua penjualan barang-barang tetap diarahkan ke toko;
- Bahwa Terdakwa ada pekerjaan sampingan tukar tambah handphone bekas, yaitu Terdakwa menerima handphone bekas dari konsumen dan menambah uang dan Terdakwa memberikan handphone baru dari toko;
- Bahwa handphone bekas tersebut Terdakwa jual sendiri dan sebagian hasil penjualan dimasukkan ke kas toko namun pada sistem tidak tercantum sebagai tukar tambah handphone bekas namun penjualan handphone baru dan sebagian lagi menjadi keuntungan pribadi Terdakwa namun tidak merugikan keuangan toko;
- Bahwa toko Erafone menerima juga tukar tambah handphone bekas namun harganya sangat rendah dalam membeli handphone bekas;
- Bahwa rekening pribadi Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa SOP penjualan di toko Erafone, konsumen datang membeli barang lalu apabila membayar lewat transfer dikirim lewat rekening perusahaan dan diinput di sistem dan apabila dengan cara uang tunai dibayarkan ke sales atau kepala toko dan diinput ke sistem penjualan dan uang tunai tersebut paling lama 1 (satu) hari setelah penjualan harus sudah disetor ke rekening perusahaan oleh toko yang dilakukan oleh sales atau kepala toko;
- Bahwa di toko yang Terdakwa pimpin ada 5 (lima) orang karyawan dengan rincian Terdakwa sebagai kepala toko dan 4 (empat) orang sales bertugas sebagai penjualan yang bekerja secara *shift* pagi dan sore;
- Bahwa 3 (tiga) orang sales Terdakwa tahu mengenai perbuatan Terdakwa dan juga melakukan perbuatan seperti Terdakwa, namun satu orang lagi tidak tahu dikarenakan baru bekerja di toko;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di toko Terdakwa ada CCTV;
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, foya-foya, traktir teman, dan lainnya;
- Bahwa apabila ada audit barang-barang wajib disaksikan oleh kepala toko;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengaku kepada Pak Toha pimpinan yang ada di Banda Aceh, Terdakwa sudah mengaku kepada isteri dan keluarga mengenai perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kerugian perusahaan yang Terdakwa hitung sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa SOP perusahaan apabila ada masalah seperti ini jangka waktu mediasi kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa lupa unit yang telah dijual namun tidak sebanyak sebagaimana berita acara audit investigasi tersebut, ada potensi orang lain mengambil barang-barang yang ada sebagaimana berita acara dikarenakan Terdakwa tidak ikut melihat pelaksanaan audit investigasi di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa tidak ada uang hasil penjualan unit handphone masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa SOP perusahaan apabila ada masalah seperti ini harus ada surat tugas secara resmi untuk melakukan audit investigasi;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual dan uangnya dipakai yaitu 18 (delapan) belas) unit handphone dan 2 (dua) unit TV, tidak ada charger maupun aksesoris;
- Bahwa untuk merek handphone yang dijual Terdakwa lupa, namun ada yang merek Realme dan Iphone 15 Pro Max;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rina Aristia binti Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan isteri dari Terdakwa yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa sebelum menikah Terdakwa sudah bekerja di Erafone;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sekira 2 (dua) hari sebelum Terdakwa melapor ke Pak Toha pimpinan Erafone di Banda Aceh;
 - Bahwa gaji Terdakwa selama bekerja di perusahaan Erafone yaitu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta bonus-bonus;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetor semua gajinya kepada Saksi secara tunai setiap gaji dan meminta uang untuk bensin dan makan di luar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau merasakan adanya kejanggalan dalam keuangan keluarga Saksi, masih normal saja tidak ada barang mewah yang dibeli ataupun mendapat uang dalam jumlah yang sangat besar;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang perusahaan tanpa izin dan saat mengatakannya kepada Saksi, Terdakwa gelisah dan berkata Terdakwa akan dipindahkan kerja ke cabang Banda Aceh;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara keluarga dengan perusahaan yang diwakili Pak Toha dan Saksi Muslim Gea sekira tanggal 20 Maret 2024 yaitu pihak keluarga hanya mampu membayar senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) kendaraan bermotor roda dua digadaikan dan jaminan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik namun pihak perusahaan tidak menyetujui tawaran tersebut karena perusahaan mau dibayar lunas seketika sejumlah Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga tidak mampu membayar keseluruhan kerugian perusahaan;
- Bahwa keluarga Saksi menawarkan perdamaian dikarenakan ingin masalah ini selesai dan Terdakwa tidak masuk penjara;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi, bahwa barang yang telah dijual dan uangnya Terdakwa pakai, tidak sebanyak pada berita acara audit investigasi yang telah dibuat;
- Bahwa Terdakwa sering bermain *game online* (Mobile Legend dan PUBG) dan dahulu Terdakwa bermain judi online sesekali;
- Bahwa rekening BSI Terdakwa hanya satu;
- Bahwa Terdakwa tidak aktif memakai facebook, yang aktif memakai Instagram;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa handphone maupun sosial media milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memposting jualan di sosial media milik Terdakwa;
- Bahwa kendaraan kami hanya 2 (dua) unit sepeda motor yang dipakai Terdakwa dan Saksi dan bahkan sepeda motor milik Terdakwa merupakan sepeda motor sebelum mereka menikah;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hobi mahal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membelikan perhiasan baru kepada Saksi selama tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Salmawati binti Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak ketiga kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa akan di bawa ke Polsek dan hal tersebut diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan terhadap perusahaan dari pihak perusahaan, dikarenakan pihak perusahaan meminta ganti kerugian atas penggelapan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa tidak mampu membayar ganti rugi tersebut dan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang perusahaan berupa handphone dan dijual oleh Terdakwa dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat kenakalan atau kejahatan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Dewa Made Yasa bin Dewa Ketut Medra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan om/paman (suami dari adiknya ibu Terdakwa) dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu malam, tanggal 30 Januari 2024, Saksi mendapat kabar dari Terdakwa melalui telepon bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polsek Johan Pahlawan lalu saat itu juga Saksi beserta isteri (Saksi Maiyura) dari rumah di Lhoong mendatangi Polsek Johan Pahlawan dan disana ada Terdakwa dan pihak Erafone sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa dilaporkan atas kasus penggelapan uang perusahaan Erafone;
- Bahwa yang Saksi tahu dari pihak Erafone kerugian perusahaan sampai dengan Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan dirugikan sejak setahun ke belakang;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melihat berita acara audit investigasi yang dibuat oleh pihak Erafone;
- Bahwa Saksi juga mengetahui ada surat pernyataan pengakuan perbuatan oleh Terdakwa namun Saksi merasa janggal dikarenakan bahasa pada surat tersebut bukanlah gaya bahasa yang biasa Terdakwa gunakan karena Terdakwa tidak mampu bergaya bahasa seperti itu;
- Bahwa Saksi akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli mobil maupun barang mewah lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai kepala toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang bertugas mengatur anggota, sedangkan sales bertugas melakukan penjualan;
- Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Maiyura binti M. Yusuf Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante (adiknya ibu Terdakwa) dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu malam, tanggal 30 Januari 2024, Saksi mendapat kabar dari Terdakwa melalui telepon bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polsek Johan Pahlawan lalu saat itu juga Saksi beserta suami (Saksi Dewa Made Yasa) dari rumah di Lhoong mendatangi Polsek Johan Pahlawan dan disana ada Terdakwa dan pihak Erafone sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa sesampainya disana, Saksi menanyakan kepada Kanit perihal barang yang digelapkan namun unit handphone belum ada ditemukan;
- Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa dilaporkan atas kasus penggelapan uang perusahaan Erafone;
- Bahwa yang Saksi tahu dari pihak Erafone kerugian perusahaan sampai dengan Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan dirugikan sejak setahun ke belakang;
- Bahwa Terdakwa ada melihat berita acara audit investigasi yang dibuat oleh pihak Erafone;
- Bahwa Saksi juga mengetahui ada surat pernyataan pengakuan perbuatan oleh Terdakwa namun Saksi merasa janggal dikarenakan bahasa pada surat tersebut bukanlah gaya bahasa yang biasa Terdakwa gunakan karena Terdakwa tidak mampu bergaya bahasa seperti itu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu, Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada mau ditahan sementara satu pun barang bukti tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi meminta penangguhan penahanan terhadap Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa jam 11 (sebelas) malam, Saksi dan suami pulang ke rumah dan meminta kepada penyidik agar BAP Terdakwa difoto namun tidak dikirim oleh penyidik;
- Bahwa Saksi sangat akrab dengan Terdakwa dan sudah dianggap seperti anak kandung;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dan selalu cerita hal apapun kepada Saksi sejak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mendampingi Terdakwa pada tahap dua di Kejaksaan dan Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan perbuatannya kepada Saksi menggunakan uang perusahaan tanpa izin bukan menggelapkan barang;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan tidak tahu pasti namun dari pengakuan Terdakwa sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat bertemu Pak Toha untuk mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Rizal Wahyudi bin Mailan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman bermain game online dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu sore, tanggal 30 Januari 2024, Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ada tamu dan minta dibelikan kopi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan ada Terdakwa dan 2 (dua) orang di dalam dan 2 (dua) orang di teras yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi bertanya ada apa dan Terdakwa hanya menjawab ada masalah dengan wajah sudah sedih dan gelisah;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa menulis surat pernyataan pengakuan namun tidak tahu isinya dan kata-kata pada surat tersebut diarahkan oleh orang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama 4 (empat) orang tersebut dan mengunci rumah namun tidak tahu kemana;
- Bahwa Terdakwa ada bermain judi online/domino;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bermain game online Mobile Legend dan PUBG dengan Terdakwa kurang lebih selama setahun yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Indra Suci Siregar bin Alm. Ahmad Aman Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi penyidik sejak tahun 2016;
- Bahwa yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Saksi Reza Andika sebagaimana surat tugas penyidikan;
- Bahwa metode tanya jawab yaitu Saksi Reza Andika yang mengetik, Saksi yang bertanya, jika ada yang kurang Saksi Reza Andika melengkapi;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Terdakwa duduk di depan Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa duduk dekat Terdakwa dan masih satu ruangan dan pemeriksaan dilakukan di dalam ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Johan Pahlawan;
- Bahwa Pelapor yaitu Saksi Muslim Gea datang bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tanggal 30 Januari 2024 sekira habis maghrib;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu pada malam itu juga lalu pada pukul 23.00 WIB tanggal 30 Januari 2024 dilakukan penetapan Tersangka terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan tanpa ada pemaksaan dan setelah diperiksa ada dibaca kembali oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa lalu dikoreksi Penasihat Hukum Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya tidak ada bantahan terhadap hasil pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan cara menjual barang toko namun tidak disetor dan dipakai untuk main judi online namun tidak Saksi tanya sejak berapa lama bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penyitaan terhadap akun facebook dan rekening Terdakwa karena Terdakwa sudah mengaku melakukan perbuatan tersebut dan sudah ada surat pernyataan dari Terdakwa;
- Bahwa objek penggelapan lebih ke uang dan bukan barang dan Saksi menyuruh membuka rekening Terdakwa melalui mobile banking dan sisa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan tidak ada memeriksa mutasi rekening;
- Bahwa barang-barang yang telah dijual oleh Terdakwa merupakan hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan;
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa saat penyidikan adalah Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Januari 2024;
 - Bahwa Saksi tidak ada memperlakukan kuasa Terdakwa terhadap Penasihat Hukum yang telah dibuat sebelum laporan polisi;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya namun Saksi tidak bertanya kapan mengakui perbuatan tersebut;
 - Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa malam itu juga;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai pukul 01.00 WIB tgl 31 Januari 2024;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sedangkan Saksi Reza Andika melakukan pemeriksaan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berdasarkan dengan keterangan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa selama pemeriksaan pihak pelapor dari Erafone tidak ada melakukan intervensi;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan cepat karena tidak ada bantahan dari Terdakwa;
 - Bahwa penetapan tersangka setelah pemeriksaan saksi-saksi, sekira jam 23.00 WIB, tanggal 30 Januari 2024;
 - Bahwa dasar penetapan tersangka berdasarkan adanya pengakuan tersangka, audit, dan pemeriksaan saksi-saksi;
 - Bahwa gelar perkara akan dilakukan apabila ada hambatan dalam penyidikan;
 - Bahwa apabila dilakukan gelar perkara akan dituangkan dalam berita acara;
 - Bahwa gelar perkara seperti koordinasi antar pihak;
 - Bahwa berita acara tidak wajib dilampirkan ke dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa barang bukti handphone tidak ditemukan dan tidak dikeja karena objek tindak pidana lebih ke uang hasil penjualan barang;
 - Bahwa laporan dari pelapor penggelapan dalam jabatan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sedang menjaga toko dan Terdakwa yang menyuruh tidak perlu dipanggil;
- Bahwa Saksi tidak bertanya cara melakukan audit kepada saksi-saksi, hanya melihat faktur/bon stok barang toko;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan ke toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa yang menyebutkan rekening dari Terdakwa, nomornya dari mobile banking;
- Bahwa penetapan tersangka dalam hal ini wewenang Kepala Polsek Johan Pahlawan;
- Bahwa yang dijadikan barang bukti bon/faktur stok toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa jam 05.00 WIB dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendampingi hingga selesai dan menandatangani berita acara pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang sales/anggota Terdakwa untuk datang diperiksa sebagai saksi;

2. Saksi Reza Andika bin Misbah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi penyidik sejak tahun 2022;
- Bahwa yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Ismail Indra Suci Siregar dan Saksi sebagaimana surat tugas penyidikan;
- Bahwa metode tanya jawab yaitu Saksi yang mengetik, Saksi Ismail Indra Suci Siregar yang bertanya, jika ada yang kurang Saksi melengkapi;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Terdakwa duduk di depan Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa duduk dekat Terdakwa dan masih satu ruangan dan pemeriksaan dilakukan di dalam ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Johan Pahlawan;
- Bahwa Pelapor yaitu Saksi Muslim Gea datang bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tanggal 30 Januari 2024 sekira habis maghrib;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu pada malam itu juga lalu pada pukul 23.00 WIB tanggal 30 Januari 2024 dilakukan penetapan Tersangka terhadap Terdakwa;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tanpa ada pemaksaan dan setelah diperiksa ada dibaca kembali oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa lalu dikoreksi Penasihat Hukum Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya tidak ada bantahan terhadap hasil pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan cara menjual barang toko namun tidak disetor dan dipakai untuk main judi online namun tidak Saksi tanya sejak berapa lama bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penyitaan terhadap akun facebook dan rekening Terdakwa karena Terdakwa sudah mengaku melakukan perbuatan tersebut dan sudah ada surat pernyataan dari Terdakwa;
- Bahwa objek penggelapan lebih ke uang dan bukan barang dan Saksi menyuruh membuka rekening Terdakwa melalui mobile banking dan sisa Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan tidak ada memeriksa mutasi rekening;
- Bahwa barang-barang yang telah dijual oleh Terdakwa merupakan hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa saat penyidikan adalah Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak ada mempermasalahkan kuasa Terdakwa terhadap Penasihat Hukum yang telah dibuat sebelum laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya namun Saksi tidak bertanya kapan mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa malam itu juga;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai pukul 01.00 WIB tgl 31 Januari 2024;
- Bahwa Saksi Ismail Indra Suci Siregar melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sedangkan Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berdasarkan dengan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama pemeriksaan pihak pelapor dari Erafone tidak ada melakukan intervensi;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan cepat karena tidak ada bantahan dari Terdakwa;
- Bahwa penetapan tersangka setelah pemeriksaan saksi-saksi, sekira jam 23.00 WIB, tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penetapan tersangka berdasarkan adanya pengakuan tersangka, audit, dan pemeriksaan saksi-saksi;
- Bahwa gelar perkara akan dilakukan apabila ada hambatan dalam penyidikan;
- Bahwa apabila dilakukan gelar perkara akan dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa gelar perkara seperti koordinasi antar pihak;
- Bahwa berita acara tidak wajib dilampirkan ke dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti handphone tidak ditemukan dan tidak dikeja karena objek tindak pidana lebih ke uang hasil penjualan barang;
- Bahwa laporan dari pelapor penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa staf Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sedang menjaga toko dan Terdakwa yang menyuruh tidak perlu dipanggil;
- Bahwa Saksi tidak bertanya cara melakukan audit kepada saksi-saksi, hanya melihat faktur/bon stok barang toko;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan ke toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa yang menyebutkan rekening dari Terdakwa, nomornya dari mobile banking;
- Bahwa penetapan tersangka dalam hal ini wewenang Kepala Polsek Johan Pahlawan;
- Bahwa yang dijadikan barang bukti bon/faktur stok toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa jam 05.00 WIB dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendampingi hingga selesai dan menandatangani berita acara pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang sales/anggota Terdakwa untuk datang diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Cetakan mutasi rekening Bank BSI Tabungan Easy Wadiah nomor 7177548493 atas nama Terdakwa periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar data sistem stok Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341408093, tertanggal 02.03.2023;
3. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341433838, tertanggal 09.03.2023;
4. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341448310, tertanggal 14.03.2023;
5. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341544980, tertanggal 13.04.2023;
6. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341895913, tertanggal 09.08.2023;
7. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341850846, tertanggal 26.07.2023;
8. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341992021, tertanggal 04.09.2023;
9. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342022280, tertanggal 13.09.2023;
10. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342118816, tertanggal 09.10.2023;
11. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342173437, tertanggal 22.10.2023;
12. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342209688, tertanggal 01.11.2023;
13. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342281081, tertanggal 22.11.2023;
14. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342304814, tertanggal 29.11.2023;
15. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342329932, tertanggal 06.12.2023;
16. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342372558, tertanggal 14.12.2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa yang merupakan kepada toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh menghubungi pimpinan PT Erafone Artha Retailindo area Aceh yang bernama Pak Toha dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa mendapat kabar tersebut pimpinan PT Erafone Artha Retailindo area Aceh saat itu juga memberikan tugas kepada Saksi Muslim Gea secara lisan untuk melakukan audit investigasi di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa Saksi Muslim Gea membentuk tim dengan mengajak Saksi Farhan Balatif selaku kepala toko Ibox Plaza Aceh Banda Aceh, Saksi Oriza Galira Rakasiwi selaku sales Ibox Plaza Aceh Banda Aceh dan Saksi Safrizal selaku Danru Security Sumatera 1 PT. Erafone Artha Retailindo pergi menuju Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan audit investigasi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Muslim Gea bersama dengan Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal tiba di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh selanjutnya Saksi Muslim Gea bersama tim melakukan audit investigasi atas barang-barang stok yang berada di Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh dengan didampingi sales toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang bernama Teuku Ridho Caesar Afrian;
- Bahwa saat dilakukan audit investigasi Saksi Muslim Gea dan Saksi Safrizal hanya bertugas mengawasi pelaksanaan audit, sedangkan yang melakukan pekerjaan audit investigasi adalah Saksi Farhan Balatif yang bertugas memindai barang, Saksi Oriza Galira Rakasiwi di depan laptop mencocokkan barang stok dengan yang ada di sistem dan sales Teuku Ridho Caesar Afrian yang membantu mencarikan barang;
- Bahwa audit dilaksanakan dengan memindai barang stok lalu mencocokkannya dengan yang ada di sistem dan dari hasil audit investigasi menemukan kekurangan stok atas barang-barang di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) unit handphone berbagai merek, 8 (delapan) unit aksesoris handphone berbagai merk dan 4 (empat) unit TV merk Xiaomi dan kerugian ditotal sejumlah Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana berita acara audit investigasi;
- Bahwa yang membuat berita acara audit investigasi adalah Saksi Farhan Balatif dan ditandatangani oleh Saksi Farhan Balatif, Saksi Muslim Gea, dan Saksi Teuku Ridho Caesar Afrian;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Oriza Galira Rakasiwi tidak ikut menandatangani berita acara audit investigasi meskipun ikut melakukan audit investigasi;
- Bahwa sumber harga barang pada berita acara audit investigasi berasal dari harga barang pada sistem;
- Bahwa audit investigasi selesai dilakukan sekira pukul 12.00 WIB tanggal 30 Januari 2024;
- Bahwa selama pelaksanaan audit investigasi tidak mengikutsertakan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan audit, Saksi Muslim Gea Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal berangkat menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Muslim Gea Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal menanyakan perihal pengakuan perbuatan Terdakwa kepada Pak Toha selaku pimpinan pimpinan PT Erafone Artha Retailindo area Aceh dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan gestur badan gelisah dan ketakutan;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi di rumah Terdakwa saat Saksi Muslim Gea Saksi Farhan Balatif, Saksi Oriza Galira Rakasiwi dan Saksi Safrizal datang dan menanyakan perihal pengakuan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mengakui perbuatan Terdakwa, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Muslim Gea untuk membuat surat pernyataan pengakuan perbuatan di atas meterai dan Terdakwa mau membuat surat pernyataan karena sudah merasa bersalah;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak menyanggupi membayar kerugian, Saksi Muslim Gea bersama tim membawa Terdakwa ke kantor Polsek Johan Pahlawan untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi Muslim Gea berwenang membuat laporan polisi setelah mendapat kuasa dari untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dari Direktur PT. Erafone Artha Retailindo;
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun semester kedua tahun 2023 ada audit dari pusat ke toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang dipimpin oleh Terdakwa dengan hasil audit normal tidak ada masalah;
- Bahwa di toko yang Terdakwa pimpin ada 5 (lima) orang karyawan dengan rincian Terdakwa sebagai kepala toko dan 4 (empat) orang sales bertugas sebagai penjualan yang bekerja secara *shift* pagi dan sore;
- Bahwa SOP penjualan di toko Erafone, konsumen datang membeli barang lalu apabila membayar lewat transfer dikirim lewat rekening perusahaan dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



diinput di sistem dan apabila dengan cara uang tunai dibayarkan ke sales atau kepala toko dan diinput ke sistem penjualan dan uang tunai tersebut paling lama 1 (satu) hari setelah penjualan harus sudah disetor ke rekening perusahaan oleh toko yang dilakukan oleh sales atau kepala toko;

- Bahwa setelah dilaporkan oleh Saksi Muslim Gea, pihak keluarga Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan membayar sejumlah uang dan membutuhkan waktu, namun tidak tercapai kata sepakat;
- Bahwa tidak ada transaksi mencurigakan pada mutasi rekening Bank BSI Tabungan Easy Wadiah nomor 7177548493 atas nama Terdakwa periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 terkait masalah ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual barang-barang berupa handphone di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang jumlah dan mereknya sudah tidak Terdakwa ingat kembali dan uang hasil penjualan barang-barang berupa handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk digunakan bermain judi online tanpa sepengetahuan dan izin dari pimpinan Terdakwa di PT Erafone Artha Retailindo sejak pertengahan tahun 2023 dan mengembalikannya kembali, namun sejak akhir tahun 2023 Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti uang yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti foya-foya dan main judi online hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menjual barang-barang berupa handphone di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh dengan harga dibawah harga toko lalu uang hasil penjualan digunakan Terdakwa dan Terdakwa maupun sales toko tidak melakukan penginputan barang yang telah dijual sehingga pada sistem masih terbaca belum ada penjualan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga diketahui oleh anggota Terdakwa/sales toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
- Bahwa sales toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh terlibat dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap akun facebook Terdakwa baik oleh tim Erafone maupun polisi saat penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Akhizar bin Razali Abdullah yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu atau setidaknya dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya sehingga perbuatan yang terlaksana tersebut merupakan kehendak dari pelaku sendiri dan perbuatan tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun melanggar asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum seperti faktor tidak dirugikannya negara,



kepentingan umum tetap dapat dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa menjual barang-barang berupa handphone di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh yang jumlah dan mereknya sudah tidak Terdakwa ingat kembali dan Terdakwa maupun sales toko tidak melakukan penginputan barang yang telah dijual sehingga pada sistem masih terbaca belum ada penjualan sedangkan uang hasil penjualan barang-barang berupa handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa seperti foya-foya dan judi online tanpa sepengetahuan dan izin dari pimpinan Terdakwa di PT Erafone Artha Retailindo sejak pertengahan tahun 2023 namun Terdakwa dapat mengganti uang yang telah dipinjam, hingga pada akhirnya sampai dengan akhir tahun 2023 perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti uang yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang handphone milik PT Erafone Artha Retailindo berada dalam penguasaan Terdakwa secara sah dikarenakan Terdakwa diberi wewenang oleh PT Erafone Artha Retailindo sebagai kepala toko untuk mengelola penjualan barang-barang yang ada di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan tidak melakukan penginputan barang yang telah terjual dan tidak menyetor uang hasil penjualan ke rekening PT Erafone Artha Retailindo tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan PT Erafone Artha Retailindo sehingga mengakibatkan PT Erafone Artha Retailindo mengalami kerugian sampai dengan Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana berita acara audit investigasi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa memiliki wewenang untuk melakukan penjualan atas barang-barang milik PT Erafone Artha Retailindo yang ada di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh dikarenakan Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT Erafone Artha Retailindo yaitu bertugas sebagai kepala toko di toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh dan mendapat upah/gaji yang diberikan oleh PT Erafone Artha Retailindo setiap bulannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan alasan hukuman Terdakwa dapat diringankan dan mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa telah ditangguhkan dan tidak ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar data sistem stok Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
2. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341408093, tertanggal 02.03.2023;
3. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341433838, tertanggal 09.03.2023;
4. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341448310, tertanggal 14.03.2023;
5. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341544980, tertanggal 13.04.2023;
6. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341895913, tertanggal 09.08.2023;
7. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341850846, tertanggal 26.07.2023;
8. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341992021, tertanggal 04.09.2023;
9. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342022280, tertanggal 13.09.2023;
10. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342118816, tertanggal 09.10.2023;
11. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342173437, tertanggal 22.10.2023;
12. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342209688, tertanggal 01.11.2023;
13. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342281081, tertanggal 22.11.2023;
14. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342304814, tertanggal 29.11.2023;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342329932, tertanggal 06.12.2023;

16. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342372558, tertanggal 14.12.2023;

yang disita dari Saksi Muslim Gea bin Karim Saleh Gea dan merupakan milik PT Erafone Artha Retailindo dan telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Erafone Artha Retailindo melalui Saksi Muslim Gea bin Karim Saleh Gea;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan kepala toko yang seharusnya bertanggungjawab dan sebagai contoh terhadap anggotanya namun malah merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa tidak ada mengganti kerugian pihak PT Erafone Artha Retailindo;
- Belum ada perdamaian dengan pihak PT Erafone Artha Retailindo;
- Terdakwa menggunakan uang hasil perbuatannya untuk bermain judi online;
- Kerugian PT Erafone Artha Retailindo cukup banyak sampai dengan Rp345.249.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali dalam rentang waktu pertengahan hingga akhir tahun 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Akhizar bin Razali Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar data sistem stok Toko Erafone Suzuya Mall Meulaboh;
 2. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341408093, tertanggal 02.03.2023;
 3. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341433838, tertanggal 09.03.2023;
 4. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341448310, tertanggal 14.03.2023;
 5. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341544980, tenanggal 13.04.2023;
 6. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341895913, tertanggal 09.08.2023;
 7. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341850846, tertanggal 26.07.2023;
 8. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 341992021, tertanggal 04.09.2023;
 9. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342022280, tertanggal 13.09.2023;
 10. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342118816, tertanggal 09.10.2023;
 11. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342173437, tertanggal 22.10.2023;
 12. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342209688, tertanggal 01.11.2023;
 13. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342281081, tertanggal 22.11.2023;
 14. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342304814, tertanggal 29.11.2023;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342329932, tertanggal 06.12.2023;

16. 1 (satu) lembar DO PT. Erafone Artha Retailindo dengan No. DO 342372558, tertanggal 14.12.2023;

Dikembalikan kepada PT Erafone Artha Retailindo melalui Saksi Muslim Gea bin Karim Saleh Gea;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 oleh Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Agung Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Teuku Firzal

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mbo